



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor B/942/PL1/KP.15.00/2022

Mengacu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dengan ini diberitahukan kepada Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung (Polban) hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah sesuai dengan Pengumuman Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/798/PL1/KP.15.00/2022.
2. Selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan *Open House*.
3. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2-3 Mei 2022	Senin-Selasa	Hari Libur Nasional (Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah)
2	29 April, 4 Mei, 5 Mei, 6 Mei 2022	Jumat, Rabu, Kamis, Jumat	Cuti Bersama (Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah)

4. Bagi pegawai yang akan menggunakan hak cuti tahunan yang pelaksanaannya digabungkan dengan cuti bersama, **sepanjang tidak diatur dalam ketentuan cuti bersama dalam tahun berjalan atau kebijakan dari instansi yang berwenang mengenai cuti bersama**, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila cuti bersama tersebut terkait dengan hari keagamaan tertentu, maka prioritas penggunaan hak cuti tahunan yang pelaksanaannya digabungkan dengan cuti bersama diberikan kepada pegawai dari umat beragama bersangkutan.
 - b. pemberian cuti tahunan tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang dihitung secara berjenjang mulai dari unit terkecil dalam unit kerja yang bersangkutan.
 - c. pemberian cuti tahunan yang diambil dalam jangka waktu bersamaan atau hampir bersamaan tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang dihitung secara berjenjang mulai dari unit terkecil dalam unit kerja yang bersangkutan.
 - d. cuti tahunan bagi pegawai dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja.
 - e. pemberian cuti tahunan bagi pegawai harus dilakukan secara akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bagi pegawai yang diberikan cuti tahunan yang pelaksanaannya digabungkan dengan cuti bersama agar segera menyerahkan formulir cuti yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti ke Subbagian Kepegawaian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan cuti.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



10 April 2022
Direktur,

Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.
NIP 196003161987101001